



PT Pakar Cipta Karya

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. PAKAR CIPTA KARYA

TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI BADAN USAHA MILIK DESA

NOMOR: 03/HK.07.01/SJ/2019

NOMOR: 01/MOU/KEMENDESA-PCK/BUMDES/IV/2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Selaku Sekretaris Jenderal Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RAHIM MANAP : Selaku *Chief Executive Officer* PT. Pakar Cipta Karya (HIGAZ) dalam kedudukan dan jabatan bertindak untuk dan atas nama PT. Pakar Cipta Karya (HIGAZ) yang berkedudukan di Gedung 18 Office Park Lt. 10 Unit A Jl. T. B Simatupang No 18, Kel. Kebagian, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No 16 Tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Panji Kreshna S.H., M.Kn., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, pengembangan daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum yang salah satu bidang usahanya adalah jasa konsultan bisnis dan keuangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama mengembangkan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini melalui kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) KESEPAHAMAN BERSAMA ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan potensi BUMDes;
- (2) KESEPAHAMAN BERSAMA ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan kemitraan BUMDes dan mewujudkan kelembagaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. Rencana strategis pengembangan skema bisnis untuk BUMDes, negosiasi kemitraan dengan mitra strategis;
- b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dan pelaku BUMDes;
- c. Pengembangan unit usaha BUMDes dengan mempertimbangkan ketersediaan potensi lokal setempat.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengidentifikasi bentuk-bentuk BUMDes dalam menjalankan usaha;
 - b. Mengidentifikasi jenis usaha yang dilakukan masing-masing BUMDes;
 - c. Membantu membangun kerjasama antara BUMDes dan Pihak Lembaga Keuangan;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis untuk BUMDes yang terkait dengan unit usaha di Desa yang berkembang.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan opsi dan solusi untuk skema bisnis yang akan dilakukan oleh BUMDes;
 - b. Mencarikan mitra strategis yang sesuai dengan bisnis BUMDes;
 - c. Membangun solusi bisnis BUMDes dengan mitra strategis;
 - d. Memberikan bimbingan teknis untuk membangun Portfolio Bisnis dan Bisnis Proposal untuk BUMDes;
 - e. Memberi bimbingan model keuangan untuk bisnis yang akan dijalankan oleh BUMDes supaya memenuhi syarat lembaga keuangan (*bankable*);
 - f. Konsultan untuk memberi bimbingan BUMDes dalam negosiasi dengan mitra strategis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama memberitahukan terlebih dahulu maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam sebuah Addendum Kesepahaman Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara koordinasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kesepahaman Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu Pihak atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Kesepahaman Bersama ini maupun perjanjian lainnya.

Pasal 8
PENUTUP


Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RAHIM MANAP

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI